



SEMINAR PROPOSAL

AGENDA SETTING DALAM LEGISLASI REVISI UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA KLAS^{TER} KETENAGAKERJAAN 2025

Artiya Rumondang Carolin Hutagalung
2216041108

Dosen Pembimbing
Prof. Intan Fitri Meutia, S. A. N., M.A., Ph.D

Latar Belakang

Pada akhir tahun 2020, salah satu produk legislasi menjadi sorotan publik, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang ini disusun dengan metode Omnibus Law

Tabel 1. Proses Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Tanggal	Peristiwa	Keterangan
20 Oktober 2019	Omnibus Law pertama kali disebutkan di publik oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan periode keduanya.	Menandai awal dari wacana pembuatan Undang-Undang
12 Februari 2020	Presiden mengirimkan enam menteri untuk menyerahkan draf RUU Cipta Kerja, naskah akademik (NA), dan Surat Presiden (Surpres) kepada pimpinan DPR.	Menterinya termasuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria, dan Menteri Lingkungan Hidup.
2 April 2020	DPR mengesahkan penugasan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk menyusun jadwal pembahasan RUU Cipta Kerja.	Naskah akademik telah dilampirkan oleh pemerintah eksekutif sejak awal dan tidak dibuat oleh Baleg DPR.
April – Oktober 2020	Panitia Kerja (Panja) DPR RI melakukan 56 kali rapat untuk membahas RUU Cipta Kerja. Rapat ini melibatkan berbagai pihak, namun kelompok buruh tidak pernah dilibatkan dalam rapat dengar pendapat umum.	Seluruh fraksi artai politik di DPR RI terlibat dalam panja, kecuali fraksi PKS yang tidak mengirimkan perwakilan
3 Oktober 2020	Panja DPR RI mengadakan rapat pleno terakhir untuk mengambil keputusan atas RUU Cipta Kerja	Rapat ini menjafi tahap akhir pembahasan sebelum pengesahan.
5 Oktober 2020	RUU Omnibus Law resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentan Cipta Kerja	Dikenal juga sebagai UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sumber : (Rizky Dwi Lestari, 2022)

Proses pembentukan UU Cipta Kerja yang terbilang singkat ini menunjukkan fakta penting yaitu kelompok sasaran, khususnya buruh, aktivis lingkungan, dan akademisi, tidak memiliki keterwakilan yang memadai dalam perumusan kebijakan omnibus law tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang disusun menggunakan metode Omnibus Law, dianggap bermasalah dalam proses pembentukannya. Hal ini mendorong adanya uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 25 November 2021, MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja memiliki cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.

Untuk merespons putusan MK, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 untuk melakukan perbaikan. Perppu ini diajukan ke DPR dan disetujui dalam Rapat Paripurna. Persetujuan tersebut menghasilkan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Latar Belakang

Pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja berlanjut hingga tahun 2024, di mana MK mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan oleh organisasi buruh (termasuk Partai Buruh) terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023. Dalam putusannya, MK memerintahkan Pemerintah dan DPR untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan secara eksplisit meminta klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Cipta Kerja.

Agenda Setting undang-undang baru harus fokus pada perbaikan formal dan segera menindaklanjuti putusan MK dengan memisahkan klaster ketenagakerjaan dari UU Nomor 6 Tahun 2023. UU baru ini harus memperbaiki dan menyelaraskan regulasi yang sebelumnya menggabungkan UU Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, dan BPJS, guna mencapai regulasi yang koheren. Prosesnya krusial karena UU Cipta Kerja gagal memenuhi syarat formil dan partisipasi. Oleh karena itu, penyusunan harus mematuhi prosedur baku, menjunjung keterbukaan, dan memastikan keterlibatan aktif dari buruh, akademisi, dan aktivis lingkungan agar tercipta solusi yang adil bagi semua pihak.

Rumusan Masalah



Bagaimana proses penetapan agenda (Agenda Setting) berlangsung dalam proses revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan?

Tujuan Penelitian



Menganalisis proses agenda setting dalam revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, serta serangkaian upaya yang dilakukan untuk menggali dan mengevaluasi langkah langkah yang ditempuh dalam memastikan bahwa penyusunan undang-undang ketenagakerjaan yang baru menjunjung tinggi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang representatif.

Manfaat Penelitian

1

Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi khususnya mengenai proses Agenda Setting dalam revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

2

Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis, Penelitian ini dilakukan sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.



b. Bagi DPR RI, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran permasalahan bagi pembuat agenda kebijakan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan efektivitas dalam mengelola agenda setting, khususnya dalam revisi Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

4

Penelitian Terdahulu



Fitra Yuniastri Putri dkk, 2022.

Penelitian ini berfokus pada analisis tahap-tahap media agenda dalam agenda setting kebijakan omnibus law, khususnya bagaimana program TV Mata Najwa memframing isu omnibus law



Savira Nur Aini, 2021.

Untuk mengetahui bagaimana agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan model teori "The 4 P's of Agenda Setting" yang dikemukakan oleh Zahariadis (2016),



Deddi Fasmadhy Satiadharmanto dkk, 2022.

Fokus Penelitian ini menganalisis metode Omnibus Law sebagai alat dalam penataan daerah, khususnya di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji proses agenda setting kebijakan penataan daerah menggunakan teori agenda setting Kingdon dan analisis kebijakan Patton dan Savicky.

Landasan Teori



AGENDA SETTING

Menurut (Zahariadis, 2016) model The Four P'S of agenda setting terdapat empat aliran yang membantu memahami tentang cara dalam pengambilan keputusan dalam memprioritaskan masalah publik.

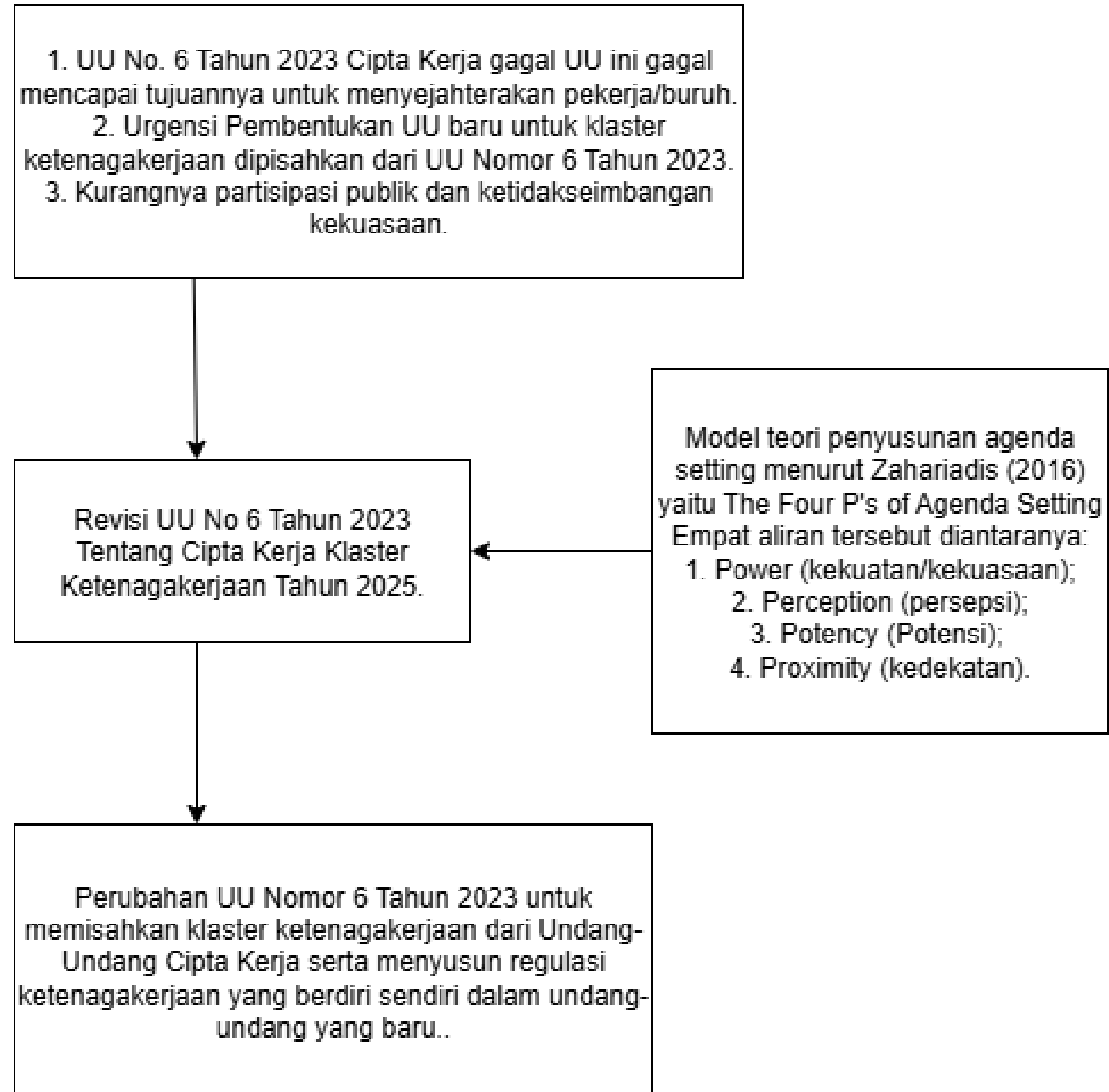
1. Power (Kekuasaan)
2. Preception (Presepsi)
3. Potency (Potensi)
4. Proximity (Kedekatan)



KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut (Carl Friedrich, 1963) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi tujuan yang dimaksud.

Kerangka Pikir



Metode Penelitian



Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.



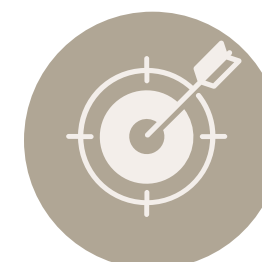
Fokus Penelitian

Bagaimana agenda setting berlangsung dalam proses Revisi UU Omnibus Law menurut model The Four P's of Agenda Setting oleh Zahariadis (2016).



Lokasi Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber dan jenis data.



Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini menggunakan teknik penelitian berupa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.



Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.



Keabsahan Data

- Uji Kredibilitas
- Uji Transferabilitas
- Uji Dependabilitas
- Uji Konfirmabilitas

Terima Kasih